



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
E-Mail : [dlh@solokkab.go.id](mailto:dlh@solokkab.go.id) Website : [dlh.solokkab.go.id](http://dlh.solokkab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SOLOK**  
NOMOR : 660/ 328 /SEKRE/DLH-2025

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta untuk terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025 - 2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2025 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengendalian Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok dengan Rincian sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;

KEDUA

- : Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 ;
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

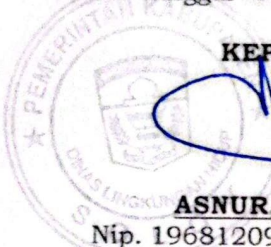
KETIGA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk beberapa dokumen yaitu:
- a. Perencanaan jangka menengah;
  - b. Perencanaan Tahunan;
  - c. Perencanaan Anggaran;
  - d. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - e. Pengukuran Kinerja
  - f. Pelaporan Kinerja
  - g. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  - h. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal 10 September 2025

KEPALA,   
  
**ASNUR, SH.MM**  
Nip. 19681209 199312 2 001

**TEMBUSAN :**

Disampaikan kepada Yth.:  
1. Bupati Solok di Arosuka  
2. Arsip

**LAMPIRAN**

**PERATURAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**NOMOR : 800/82 /SEKRE/DLH-2025**

**TANGGAL : SEPTEMBER 2025**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2025-2030**

| NO | TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA          | PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN                                       | TARGET 2030 | PENANGGUNG JAWAB                                                |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Terpantau nya kelestarian fungsi lingkungan hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup | $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ | 79,72       | - UPT, Laboratorium Lingkungan<br>- Kementrian Lingkungan Hidup |

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal September 2025

KEPALA,



**ASNUR, SH.MM**

Nip. 19681209 199312 2 001